

BPDES-BINTAN  
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.170, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.170, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN SISA MASA JABATAN 2020-2026

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5) PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 serta ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERDA KAB.BINTAN No.3 Tahun 2019; SK No.318/VII/2020.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota BPD Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan serta pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Bintan Buyu

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2024 -  
Penjelasan : 0 hlm.